

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat
Kabupaten Langkat)**

Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, Suci Ramadani

Email: sani26836@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan nafkah keluarga menurut Hukum Islam, faktor apa saja yang melatar belakangi istri berprofesi sebagai tenaga kerja wanita di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai tenaga kerja wanita dalam mencari nafkah untuk keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada fenomena banyaknya istri bekerja yang terjadi di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat. Untuk membantu penelitian ini, data diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah tersebut dan selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum mereka mengerti bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga, akan tetapi banyak di antara mereka kurang menyadari besarnya kewajiban tersebut, sehingga masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah.

Kata kunci: *Nafkah, Istri, Tenaga Kerja Wanita (TKW)*

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing the provisions of family living according to Islamic law, what factors are behind the wife's profession as a female worker in Tangkahan Durian Village, Brandan Barat District and how Islamic law reviews the wife as a female worker in earning a living for the family. This research is an analytical descriptive study using a qualitative research approach that focuses its study

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

on the phenomenon of the number of working wives that occurs in Tangkahan Durian Village, West Brandan District. To assist this research, data were collected through observation, interviews and documentation related to the problem and then analyzed. The results of the study show that, in general they understand that working to provide for the family is an obligation for every head of the family, but many of them are not aware of the magnitude of this obligation, so there are still some heads of families who do not work while their wives work abroad as female workers to earn a living.

Keywords: *Livelihood, Wife, Female Worker*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan telah dikaruniai berbagai kemampuan dasar. Dengan kemampuannya itu manusia mempunyai modal utama untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan materi maupun non materi. Setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan tersebut demi berlangsungnya kehidupan yang layak. Terutama bagi suami sebagai kepala rumah tangga serta pengayom keluarga. Seorang suami harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban agar kelangsungan hidupnya dan keluarganya dapat terjamin dengan baik. Salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah untuk keluarga.

Kewajiban seorang suami kepada anak-istri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti orang yang dipelihara atau yang berada di bawah perlindungannya, merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga, yaitu dengan menanggung nafkah mereka seperti makan, minum dan pakaian. Selain itu juga menjaga hak masing-masing dan memimpin mereka ke jalan yang diridhai Allah SWT, seperti menunaikan tugas-tugas agama yang menjamin keselamatan mereka di hari akhirat.¹ Suami sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban itu antara lain kewajiban kepada istri yang meliputi: menyediakan keperluannya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pengobatan. Kewajiban-kewajiban ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

¹ Imam Habib Abdullah Haddad, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2001), h .306

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

تَرْضَىٰ مَنَّهُمَا وَتَشَاوِرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233).²

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam bahtera rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tersebut. Persoalan ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), h. 12

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

kelebihan dan kemampuan berburu atau bekerja, memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah, sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.³

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak dapat tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang, seperti didapati perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Sebagai misal, di Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Hampir lebih kurang 230 orang (laki-laki dan perempuan) dari total jumlah penduduknya merantau pergi keluar negeri. Jumlah tersebut dari total jumlah penduduknya yang berjumlah 1.671 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.000 orang sedangkan dari pihak perempuan berjumlah 671 orang. Situasi dan keadaan yang demikian (kondisi sulit) menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Kondisi suami yang memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam keadaan (kondisi ekonomi yang sulit) menyebabkan banyak diantara mereka yang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita seperti di Taiwan, Jepang, Korea, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan lain sebagainya. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Oleh sebab terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Penulis tertarik meneliti masalah tersebut, untuk mendapatkan jawaban sebagai kesimpulan dari penelitian tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat).

A. METODE PENELITIAN

³ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), h. 56-58

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian yang ditujukan oleh peneliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana proses hukum yang terjadi yang menghantarkan seorang ahli hukum Islam di dalam mencapai pendapat hukum dalam suatu kasus, yang merupakan bagian dari penelitian normatif. Penelitian ini juga mempunyai wilayah cakupan yang cukup luas.⁴ Adapun lokasi dan objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga dan masyarakat terkait, yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat). Data sekunder tersebut terdiri atas: buku-buku, undang-undang, artikel, majalah, ensiklopedia, kamus, dan bahan acuan lainnya.

Adapun prosedur pengumpulan dan perekaman data dalam penelitian ini adalah:

1. Instrumen Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti adalah bagaimana Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam perspektif Hukum Islam pada masyarakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat. Observasi tersebut berupa pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra. Penelitian ini juga menggunakan observasi sistematis yaitu dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

2. Instrumen Wawancara

⁴ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), h. 54

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

Wawancara atau interview merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tannya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberi keterangan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil menatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat

Tangkahan Durian adalah suatu desa yang terletak di Pangkalan Brandan (salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara). Pada masa Hindia Belanda, Pangkalan Brandan terkenal sebagai salah satu ladang minyak tertua di Indonesia. Pada 13 Agustus 1947, seluruh instalasi dan fasilitas industri perminyakan di Pangkalan Brandan dibakar. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai "Pangkalan Brandan Lautan Api". Sejarah pangkalan minyak di Pangkalan Brandan Sejarah awal pengeboran sumur minyak di Indonesia dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda.

Namun sejarah sumur produksi pertama adalah sumur Telaga Said di wilayah Sumatera Utara yang dibor pada tahun 1883, kemudian disusul Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada 1885. Sejak itu, kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia dimulai. Hasil eksplorasinya digunakan untuk kepentingan pihak Belanda. Pada 1892, kilang minyak Royal Dutch di Pangkalan Brandan yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Sebagai bahan yang merupakan sumber energi bagi perekonomian dan mesin untuk perang.

Setelah kekuasaan Belanda berganti dengan kekuasaan Jepang, upaya tersebut digunakan Jepang untuk membantu kepentingan militernya. Dengan mempekerjakan Romusha, kapasitas produksi dari 30 ton per hari bisa menjadi 10.000 ton per hari. Keberhasilan Jepang membangun kilang minyak menjadi perhatian pihak Sekutu, yang kemudian menjatuhkan bom Little Boy dan Fat Man di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa pengeboman ini akhirnya membuat Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah Jepang menyerah, pekerja dan rakyat yang berada di sekitar Pangkalan Brandan ingin menduduki kilang tersebut. Aksi ini mendapatkan tentangan keras dari Jepang. Akhirnya, pihak pekerja menguasai kilang setelah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Komite Nasional Indonesia Teluk Haru dari Barisan Pemuda Indonesia. Kilang

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

minyak yang dikuasai ini berubah nama menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI) yang merupakan cikal bakal PT PERTAMINA (PERSERO).⁵

2. Pengaruh Positif Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak wanita yang tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Pada sisi yang lain, naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi menyebabkan kebanyakan dari keluarga memutuskan untuk bekerja guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga istri pun berupaya untuk berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi keluarga. Efek positif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam pencarian nafkah keluarga menurut penulis dapat membantu perekonomian keluarga menjadi lebih baik.⁶ Bekerja sebagai pencari nafkah keluarga memberikan pengaruh terhadap perekonomian rumah tangga. Kebutuhan keluarga setelah istri bekerja di luar daerah atau luar negeri lebih memberikan pengaruh terhadap perekonomian keluarga. Hal ini terlihat dari isi dan bangunan rumah yang mengalami perubahan lebih bagus.⁷

Rumah yang direnovasi terlihat menjadi lebih bagus dan perabotan-perabotan baru terlihat tersusun rapi di dalam rumah. Perabotan baru di antaranya berupa kursi baru, almari baru, dan TV baru. Sebelum bekerja di Luar Negeri rumah terbuat dari bambu dan juga lantai beralas tanah. Setelah bekerja di luar negeri, maka rumah menjadi lebih besar dan terbuat dari kayu dengan alas lantai tegel/keramik. Terkait usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Allah SWT menjelaskan tentang perintah untuk mencari rezeki dan karunia-Nya adalah salah satu alasan yang dapat dipedomi bagi wanita untuk bekerja seperti lelaki dalam surat Al-Isra' ayat 12:

⁵ <https://sumut.idntimes.com>

⁶ Wawancara dengan Ibu Sulasmi Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

⁷ Wawancara dengan Ibu Sulasmi Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنۡ ءَاتَىٰهُ الْبَيِّنَاتُ ۖ فَهُمْ يُسَبِّحُونَ ۚ وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّمَنۡ ءَاتَىٰهُ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۖ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّعِيرِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا (الْأَسْرَاء: 12)

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas” (QS. Al-Isra : 12).⁸

Dalam kitab tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan berbagai tanda-tanda kekuasaan-Nya yang sangat besar kepada makhluk-Nya. Diantaranya, dijadikan-Nya siang dan malam berbeda, agar mereka merasa tenteram pada malam hari dan bertebaran pada siang hari untuk menjalani kehidupan, berkarya membuat barang-barang, bekerja dan melakukan perjalanan. Selain itu, agar mereka mengetahui jumlah hari, pekan, bulan dan tahun serta mengetahui batas waktu hutang, juga waktu ibadah, mu’amalah, serta berbagai malam kontrak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman: *litabtaghuu fadl-lam mir rabbikum* yaitu: “Agar kamu mencari karunia dari Rabbmu.” Yakni dalam kehidupan, perjalanan dan lain sebagainya.⁹

3. Pengaruh Negatif Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat dinyatakan bahwa, “kewajiban seorang istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.¹⁰ Pekerjaan mengurus rumah tangga, suami serta anak menjadi prioritas utama bagi seorang istri. Jika istri bekerja dan apalagi menjadi tulang punggung nafkah keluarga maka dapat mengakibatkan dampak yang negatif. Hasil penelitian terhadap para wanita di Desa Nguri diperoleh informasi mengenai dampak negatif yang terjadi, yaitu:

- a. Ketaatan pada suami berkurang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 182.

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h.139.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Surabaya: Karya Anda, 1991), h.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

Kebutuhan rumah tangga yang seharusnya ditanggung oleh suami tergantikan oleh istri. Istri mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga merasa sangat berperan penting di dalam mencukupi ekonomi keluarga dan menyebabkannya kurang taat terhadap suaminya. Ia merasa sangat berperan dalam keluarga sehingga menjadikan istri ini berkuasa dan tidak mau mendengarkan perkataan suami.¹¹ Istri sudah merasa seakan-akan tidak mempunyai suami dan intensitas bertemu sangat jarang, sehingga istri tidak taat kepada suami. Sebagai contoh dilapangan, ketika suami melarang istrinya bekerja sebagai tukang pijit tetapi isterinya tidak taat, seperti ibu berinisial (S) yang menolak perintah suaminya. Ia enggan (tidak mau) mendengarkan permintaan suami yang menginginkannya berhenti bekerja karena suami yang hanya melarangnya bekerja tetapi sang suami enggan mencari pekerjaan. Sementara dengan ia bekerja, ibu berinisial (S) mampu menopang dan membiayai biaya kebutuhan rumah tangga yang kian meningkat.¹²

Dalam keluarga ini suami lebih pasif dan istri lebih aktif. Istri yang sering memberikan saran atau perintah terhadap suaminya dan anaknya, sehingga anak-anaknya pun lebih patuh terhadap perintah Ibu mereka dibanding perintah bapaknya, bahkan anak-anaknya sering memarahi bapaknya.¹³ Karena penghasilan yang didapatkan istri untuk keluarga lebih mencukupi maka keluarga lebih segan dengan istrinya apalagi anak-anaknya yang lebih menurut pada ibunya karena mendapatkan uang jajan dan uang kebutuhan sekolah dari sang ibu. Sementara itu ibunya tidak hormat pada suaminya membuat anak-anaknya mengikuti perihail ibunya yang tidak hormat pada suaminya.¹⁴ Istri yang bekerja diluar negeri juga sangat mempengaruhi ketaatannya kepada suami karena tidak tinggal dirumah yang sama dan tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama sehingga membuat tidak ada kepatuhannya kepada suami.

b. Kurangnya menjaga kehormatan diri

Istri yang bekerja setiap hari sebagai tukang pijat dan kurang dapat menjaga kehormatan dirinya akan mendatangkan fitnah seperti berselingkuh dengan

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir...*, h.139.

¹² Wawancara dengan Ibu Puji Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

¹³ Wawancara dengan Ibu Suryati Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mujiati Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

pelanggannya. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga (dengan profesi pemijat) ternyata berpengaruh kepada kurang mampunya menjaga kehormatan diri. Ketika istri sibuk bekerja dan suami menganggur (apalagi hidup di kota besar) seperti di Jakarta, atau istri bekerja diluar negeri yang membuat jarangnyanya pertemuan anatara keduanya sehingga kurang adanya komunikasi yang terjalin antara keduanya, maka kondisi seperti ini rentan menyebabkan tidak patuhnya isteri kepada suami.¹⁵

Kesibukan istri mencari nafkah menyebabkan hubungan keluarga kurang terpenuhi dengan baik. Istri yang jarang pulang ke rumah dan suaminya menjadi jarang di rumah setelah istri bekerja di daerah lain. Istri dekat dengan majikannya menyebabkan kecemburuan suaminya. Bapak merasa cemburu, akan tetapi tidak mempunyai keberanian melarang Ibu bekerja lagi. Hal ini karena selama berumah tangga yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah ibu.¹⁶ Pada sisi lain, meskipun bekerja di luar negeri tanpa suami, ibu Sariatun tetap menjaga kehormatan dirinya karena bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menjaga nenek-nenek (lansia) yang tinggal sendiri. Untuk melayani dan menemani nenek bercerita, kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan sang suami yang dirumah digosipkan memiliki hubungan dengan wanita lain saat sang istri bekerja diluar negeri.¹⁷ Agama mengajak umatnya untuk selalu berusaha keras dalam bekerja dan beramal agar dapat mempertahankan hidup dan keturunannya, tetapi agama juga memberikan pelajaran dan bimbingan kepada uamatnya untuk mencari rizeki dengan cara yang benar tanpa menurunkan harkat, martabat dan derajat. Rasulullah SAW juga telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya untuk selalu menjaga kehormatan dan harga dirinya baik ketika mencari penghidupan maupun dalam kondisi apapun.

c. Kebutuhan seksualitas suami terganggu

Istri sibuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga memberikan pengaruh terhadap kebutuhan biologis seksualitas suami. Hal ini disebabkan karena istri sering merasa lelah, karena dari bangun tidur sampai akan tidur lagi tidak beristirahat dari melakukan pekerjaan. Istri bekerja sebagai buruh tani dan istri juga bekerja melakukan pekerjaan domestic/rumah tangga. Seorang ibu mengatakan kepada penulis bahwa

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Puji Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Suryati Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti selaku ibu dari Ibu Sariatun Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

sudah tidak memikirkan kebutuhan seksualitasnya karena sering kelelahan.¹⁸ Berpisah jarak dengan suami menyebabkan kebutuhan seksualitasnya kurang terpenuhi dengan baik. Ketika tidak berpisah jarak dengan suami, kebutuhan seksualitasnya terpenuhi dengan baik karena adanya hubungan seksualitas. Tetapi pada sisi lain ketika tidak berpisah jarak terkadang kebutuhan hidup keluarga tak terpenuhi oleh suami. Dan sebaliknya suami yang jarang pulang juga mengakibatkan hubungan seksualitas tidak terpenuhi dengan baik.¹⁹ Bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ternyata mempengaruhi hubungan biologis seksualitas keluarga, yaitu intensitas waktu yang sedikit dan jarang melakukan hubungan seksualitas.

d. Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang

Seorang istri mempunyai kewajiban untuk menjaga suami dan anaknya, dan suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga serta tetap berperan untuk mengawasi anak-anaknya bersama dengan istrinya. Seiring dengan itu pendidikan yang berkaitan dengan agama maupun umum sangatlah penting supaya anak-anak memiliki pegangan iman yang kuat, akhlak yang mulia dan ilmu yang luas. Pendidikan agama dan umum harusnya bersifat seimbang untuk bekal mereka nantinya di dunia maupun di akhirat. Lain halnya jika seorang anak yang tidak ada pengawasan dalam pergaulan maupun pendidikan, pada dasarnya pendidikan dasar yang harus didapat oleh anak dari ibunya sendiri. Tapi jika seorang ibu tidak memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak mereka maka anak akan kurang perhatian dari seorang ibu yang hakikatnya mengerjakan urusan rumah tangganya. Sebagian anak ada yang sering mengalami sakit-sakitan. Hal ini disebabkan karena ibu kurang mengontrol pergaulan dan kurang menjaga gizi makanan. Ibu tidak sempat dan juga tidak bisa mengajari anak belajar sehingga anak kurang pandai dalam sekolahnya.²⁰ Terkadang seorang istri juga merasa selama ini seakan-akan tidak mempunyai suami. Suami jarang pulang kerumah dan tidak pernah memberikan nafkah sehingga peran suami untuk keluarga tergantikan. Istri berperan sebagai ibu serta ayah bagi anak-anak dalam keluarga. Nenek yang sudah tua seolah menjadi pengganti ibu untuk anak-anak karena ibu sibuk bekerja. Nenek merawat anak-anak

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Suryati Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Suryani Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Mujiati Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

dari kecil, dan pekerjaan domestic/rumah tangga dikerjakan semua olehnya. Istri hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga ibu tidak pernah mengerjakan pekerjaan domestik.²¹

Istri bekerja sebagai pencari nafkah utama rumah tangga akan berpengaruh terjadinya kelalaian dalam mengurus rumah tangga. Jika yang mengatur rumah tangga dan melakukan pekerjaan domestik adalah Ibunya yang sudah tua, maka seorang ibu yang sudah lansia tidak akan sempat memperhatikan seluruh pekerjaan rumah tangga. Durasi waktu pertemuan dengan anak-anak untuk memperhatikan mereka akan berkurang dan jarang.²² Pekerjaan rumah tangga/domestik yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri terkadang ada kalanya dikerjakan oleh suami, karena istri bekerja diluar negeri dan memberikan biaya kebutuhan rumah tangga kepada suaminya, sehingga tugas rumah tangga beralih kepada suami yang harus mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Intensitas kedekatan dengan anak sangatlah kurang karena jarang bertemu yang membuat anak kurang terbuka kepada ibu, tidak komunikatif, yang intens waktu tersebut membuatnya canggung untuk terbuka dalam bercerita pada ibunya. Sebaliknya ibu pun enggan untuk menanyakan hal-hal yang sepele jika bertemu. Hanya menanyakan pertanyaan sekitar sekolah dan uang kebutuhan sekolah sehari-hari.²³

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa anak yang jauh dari pengawasan orang tua, khususnya ibu yang bekerja sebagai pencari nafkah utama (baik karena keluar daerah atau bahkan keluar negeri untuk bekerja) akan menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak. Sebagaimana ayat al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya seorang istri untuk memelihara keluarganya dan pendidikan anaknya, dalam surat at-Tahrim ayat 6 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah*

²¹ Wawancara dengan Bapak Surip suami dari Ibu Sukinah Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

²² Wawancara dengan Bapak Subakir suami dari Ibu Sariatun Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

²³ Wawancara dengan Ibu Mariyatun Desa Tangkahan Durian pada tanggal 28 Juni 2021. Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

*terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim: 6).*²⁴

4. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam Hukum Islam, keluarga harus mampu mewujudkan kemaslahatan. Keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai mitra dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam urusan rumah tangga. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan tentang hak-hak keduanya sebagai hamba Allah SWT yang harus dihormati oleh siapa saja. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامٌ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِذْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ فُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَغُذُّوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Sallam bin Sulaim dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, "Aku berada di boncengan Rasulullah di atas keledai yang dinamakan Ufair." Beliau lalu bersabda: "Wahai Mu'adz apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Mu'adz berkata, Aku lalu menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah kalian menyembah Allah dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan hak hamba atas Allah adalah agar tidak disiksa orang yang tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Mu'adz berkata, Aku lalu berkata, Wahai Rasulullah, tidakkah boleh aku memberitakannya kepada manusia?, Beliau menjawab: Jangan kamu memberitahukannya kepada mereka sehingga mereka bersandar kepadanya" (HR. Muslim).²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 482

²⁵ Abu Husain Muslim bin Hujaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Sahih Muslim* (Riyadh: Dar Thayyibah, 2006), h. 36

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

Makna kata *'ubudiyyah* (penghambaan) dalam hadis ini melekat pada makna hak seseorang, dan hak seorang hamba itu berkaitan dengan kewajiban yang harus ia tunaikan. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menegaskan: Hadis ini menghimpun antara hak-hak dan kewajiban. Pada bagian pertama dijelaskan hak-hak Allah SWT, dan pada bagian kedua dijelaskan tentang hak-hak para hamba. Lalu keduanya bercabang kepada berbagai macam hukum. Dan setiap yang kita dapatkan dalam syari'at Islam itu adalah pokok-pokok hukum tentang kewajiban (hak-hak Allah SWT), atau pokok-pokok hukum pada bagian hak-hak hamba. Jika kita cermati sabda Nabi SAW pada hadis ini: "حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ" maka kata "الْعِبَادِ" (hamba) tidak hanya khusus bagi laki-laki, akan tetapi mencakup antara perempuan dan laki-laki. Termasuk dalam hal ini hak-hak dalam menurus rumah tangga dan lainnya.²⁶

Abdul Halim Abu Syuqoh dalam bukunya "*Kebebasan Wanita*" mengemukakan bahwa seorang suami bertanggungjawab menafkahi istrinya dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut beliau, istri dikatakan wajib mencari nafkah jika memang berada dalam kondisi: *pertama*, pada saat harus menanggung biaya sendiri beserta keluarga pada saat suami tidak ada, tidak mampu atau tidak berdaya dan suami dalam keadaan cacat. *Kedua*, dalam kondisi dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi masyarakat muslim.²⁷ Selain telah diisyaratkan tentang kewajiban nafkah oleh suami dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁸

Dari penjelasan di atas maka sudah menjadi jelas bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah dalam memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

²⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-Mar'ah Baina Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Latha'if at-Tasyri' ar-Rabbani* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tth), h. 21

²⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 416.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2).

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

3) Biaya pendidikan bagi anak.²⁹

Dalam perjalanan rumah tangga, suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal istri bekerja hanya dengan alasan ingin mengubah nasib keluarga sehingga bekerja di luar negeri seperti alasan TKW yang berasal dari Desa Nguri, pada dasarnya tidak cukup beralasan. Istri yang menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu untuk bekerja tidaklah baik terhadap efek psikologi anak. Kondisi keluarga seperti itu, secara hukum syari'at istri *makruh* dalam melakukan pekerjaan di luar negeri. Dalam Hukum Islam kondisi yang membolehkan wanita melakukan pekerjaan mencari nafkah yaitu apabila istri bekerja karena ingin membantu suami yang miskin dan berkorban demi kebaikan.

Akibat dari istri bekerja sebagai tulang punggung nafkah keluarga, memiliki akibat positif dan negatif. Diantara akibat positif istri bekerja adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang membaik seperti rumah semakin bagus, kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak terpenuhi. Sedangkan dari akibat negatif ketika istri menjadi tulang punggung keluarga adalah berkurangnya ketaatan istri terhadap suaminya, kebutuhan seksualitas suami kurang terpenuhi, ketidakjelasan kedudukan suami dan istri dalam keluarga seperti mengurus rumah dan mengenai pendidikan anak jauh dari pengawasan orang tua sehingga perilaku yang kurang baik di rumah maupun di sekolah. Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan istri bekerja sebagai tulang punggung keluarga, apalagi di luar negeri banyak terjadi *kemudharatan* daripada manfaatnya.

Menolak kemudharatan seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan melakukan kewajiban istri lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan berupa peningkatan perekonomian keluarga. Ketika seorang istri ingin membantu meringankan beban suami, sebaiknya mencari pekerjaan yang tidak mendatangkan *kemudharatan*, seperti membuka warung di rumah, home industri dan lainnya, karena masih memiliki waktu luang dalam memberikan perhatian kepada anak, serta dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri demi mencegah terjadinya

²⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), h. 26.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

ketidakharmonisan seperti, pertengkaran, perselingkuhan, dan kesalahpahaman dalam keluarga.

Secara teoritis, ketentuan nafkah keluarga menurut hukum Islam merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar dalil ayat al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS. Ath-Thalaq: 7).³⁰

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah SWT. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian itu berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sama. Tujuan pemberian nafkah berupa segala sesuatu yang mencukupi segala kebutuhan menjadi tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 817

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu, yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya.³¹ Dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya mendapatkan kelapangan dan keluasaan dalam berbelanja. Orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, artinya tidak sampai memaksakan diri untuk nafkah tersebut dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah SWT. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu tidaklah seorang istri menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

5. Ayat-ayat Tentang Nafkah

Kata Infaq/nafaqah dan yang searti dengannya dalam al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali.³² Kata tersebut terdapat pada 56 ayat yang tersebar pada 25 surat. Jika diurutkan sesuai penempatan pada *rasm utsmay* akan di temukan urutan surat beserta rinciannya sebagai berikut:

No	No. Surat	Nama Surat	Kategori Ayat	Jumlah Ayat
1	2	Surat al-Baqarah	Madaniyyah	14 Ayat
2	3	Surat Ali Imran	Madaniyyah	4 Ayat
3	4	Surat an-Nisa'	Madaniyyah	3 Ayat
4	5	Surat al-Ma'idah	Madaniyyah	1 Ayat
5	8	Surat al-Anfal	Madaniyyah	3 Ayat
6	9	Surat at-Taubah	Madaniyyah	8 Ayat
7	13	Surat ar-Ra'ad	Madaniyyah	1 Ayat
8	14	Surat Ibrahim	Makiyyah	1 Ayat
9	16	Surat an-Nahl	Makiyyah	1 Ayat
10	17	Surat al-Isra'	Makiyyah	1 Ayat
11	18	Surat al-Kahfi	Makiyyah	1 Ayat
12	22	Surat al-Hajj	Madaniyyah	1 Ayat
13	25	Surat al-Furqan	Makiyyah	1 Ayat

³¹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 254

³² Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 117

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

14	28	Surat al-Qasas	Makiyyah	1 Ayat
15	32	Surat as-Sajdah	Makiyyah	1 Ayat
16	34	Surat Saba'	Makiyyah	1 Ayat
17	35	Surat Fatir	Makiyyah	1 Ayat
18	36	Surat Yasin	Makiyyah	1 Ayat
19	42	Surat asy-Syura	Makiyyah	1 Ayat
20	47	Surat Muhammad	Madaniyyah	1 Ayat
21	57	Surat al-Hadid	Madaniyyah	2 Ayat
22	60	Surat al-Mumtahanah	Madaniyyah	2 Ayat
23	63	Surat al-Munafiqun	Madaniyyah	2 Ayat
24	64	Surat at-Tagabun	Madaniyyah	1 Ayat
25	65	Surat at-Talaq	Madaniyyah	2 Ayat

Urutan surat sesuai dengan Al-Qur'an Dan Terjemah Kementerian Agama RI, 2012.

C. TEMUAN

Kesimpulan dan temuan dalam penelitian ini sebagaimana data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Nafkah merukan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami untuk keluarganya.
2. Peran istri dalam membantu suami mencari nafkah boleh saja, asal tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang istri.
3. Pembangunan industri bertujuan untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan dan pembentukan organisasi.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sharusnya ditempati oleh suami yang harus berperan aktif dalam mencari nafkah. Tetapi itu bisa saja terjadi karena suatu hal seperti suami sakit atau nafkah yang diberikan oleh suami tidak cukup menutupi kebutuhan keluarga. Adapun keterbatasan penelitian yang diperoleh peneliti dilokasi adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Keterbatasan data yang diperoleh dilapangan.
- b. Keterbatasan respons masyarakat dalam menanggapi masalah Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

- c. Alokasi dan waktu yang kurang maksimal sehingga penulis harus lebih mengefektifkan lagi kegiatan penelitian.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian terhadap peran Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Tangkahan Durian menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya.
2. Dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri di Desa Tangkahan Durian menurut hukum Islam antara lain menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan antara suami dan istri.
3. Dampak positif istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah istri lebih memahami bagaimana pekerjaan suami yang sesungguhnya, sehingga akan timbul rasa menyayangi dan mengasihi serta menimbulkan rasa tanggungjawab.

E. SARAN

Bagi para istri yang bekerja seharusnya lebih pandai dalam mengatur waktu, sehingga anak dan keluarga merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Pada waktu hari libur bekerja, para ibu lebih baik mengutamakan berkumpul dengan keluarga agar komunikasi antara suami, istri, dan anak bisa terjalin dengan baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Qusyairi an-Nisaburi, Abu Husain Muslim bin Hujjaj. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 2006.

Al-Hafidz, Ahsin, W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2012.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Assalam, 2010.

Ananda, Arfa Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenandamedia Group, 2016.

<https://sumut.idntimes.com>

Abdulah Haddad, Imam Habib. *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*. Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2001.

Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Surabaya: Karya Anda, 1991.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ramadhan al-Buthi, Muhammad Sa'id. *al-Mar'ah Baina Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Latha'if at-Tasyri' ar-Rabbani*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tth.

Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten
Langkat)

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Dalam
Angka. Bandar Lampung : BPS Kota Bandar Lampung, 2016.